

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK

KPT 14 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam suatu Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 29 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2023, Berita Acara Panitia Seleksi Penetapan Hasil Wawancara Calon Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 87/SDM.02.1-BA/1211/2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Maret 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.